

**PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL DI MTsN 1 PESISIR SELATAN  
SUMATERA BARAT (ANALISIS PEMBELAJARAN FIKIH)**

Fithidayati

MTsN 1 Pesisir Selatan Sumatera Barat

Email: [fithidayati@gmail.com](mailto:fithidayati@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pendidikan dengan basis multikultural memiliki urgensi dalam menyikapi keragaman pemahaman yang sudah ada. Akibat beragamnya mazhab dan perdebatan khilafiyah, umat Islam kerap terbelah. Oleh karena itu, siswa harus belajar pentingnya memiliki pemahaman tentang masalah ini. Riset ini memakai tata cara riset kualitatif dengan metode analisis informasi meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum dan sumber pengajaran merupakan dimensi nilai multikultural dalam pembelajaran fiqh. Memasukkan nilai-nilai multikultural dalam perbandingan mazhab hukum dalam pembelajaran fiqh, terutama mengedepankan cita-cita toleransi dan non-fanatisme, inklusivitas dan non-diskriminasi, mengajarkan asal-usul perbedaan, mengajarkan prinsip-prinsip etika untuk menyelesaikan perbedaan, dan mengedepankan cita-cita perdamaian dan persatuan. Memiliki sikap peka dan tanggap terhadap budaya, terampil meminimalkan konflik, dan mengetahui bahasa dan budaya orang lain merupakan beberapa implikasi dari nilai multikultural dalam pembelajaran fiqh. Serta pembelajaran yang mencakup kapasitas untuk menyangkal stereotip dan distorsi kelompok etnis.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Multikultural, Pembelajaran Fikih

**ABSTRAC**

Education with a multicultural basis has urgency in responding to the diversity of existing understandings. As a result of the various schools of thought and khilafiyah debates, Muslims are often divided. Therefore, students should learn the importance of having an understanding of this issue. This research uses qualitative research procedures with information analysis methods including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the curriculum and teaching resources are dimensions of multicultural values in fiqh learning. Incorporating multicultural values in the comparison of schools of law in fiqh learning, especially promoting the ideals of tolerance and non-fanaticism, inclusivity and non-discrimination, teaching the origin of differences, teaching ethical principles to resolve differences, and promoting ideals peace and unity. Having a sensitive and responsive attitude to culture, being skilled at minimizing conflict, and knowing other

people's languages and cultures are some of the implications of multicultural values in fiqh learning. As well as learning that includes the capacity to deny stereotypes and distortions of ethnic groups.

**Keywords:** Education, Multicultural, Fiqh Learning

## PENDAHULUAN

Salah satu wujud nyata dari totalitas pencapaian manusia adalah pendidikan yang diberikan melalui pengajaran di kelas. Tanggung jawab pendidikan adalah pengembangan dan peningkatan potensi manusia secara sistematis, progresif. Praktik pendidikan dilakukan dengan mengajar di sekolah, dan guru, yang berada di garis depan pengajaran, memiliki tanggung jawab dan peran penting (mendesak) untuk keberhasilan lingkungan belajar yang positif dan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam mengajar agar dapat menjalankan peran dan tanggung jawab tersebut.

Sejumlah kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki pendidik disebutkan dalam UU No. 14 Tahun 2005. Keterampilan tersebut meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kurangnya kompetensi guru akan berdampak besar pada bagaimana pembelajaran dilaksanakan karena akan menghalangi siswa untuk memahami RPP guru, yang akan membuat pembelajaran lebih menantang dan berakibat pada rendahnya prestasi belajar. Guru juga harus mampu menggunakan teknik mengajar yang tepat guna memperlancar pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Jika terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara unsur guru dan siswa, serta lingkungan eksternal, maka proses pembelajaran dapat terlaksana (Sudjana 2010).

Belajar adalah proses yang melibatkan sejumlah interaksi timbal balik antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi seluruh komponen atau unsur yang terdapat dalam pembelajaran yang saling terkait satu sama lain dalam suatu rangkaian untuk mencapai tujuan yang dikenal dengan proses pembelajaran. Komponen pembelajaran meliputi tujuan, sumber daya, teknik, alat, dan evaluasi (Hamid 2012).

Salah satu mata pelajaran yang penting untuk dipelajari siswa adalah ilmu fiqh. Hukum Islam dibahas dalam bidang keilmuan fiqh. Fiqh merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dikuasai di madrasah dan sarana pendidikan lainnya. karena menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti bagaimana seseorang berpakaian, berbicara, berinteraksi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Adalah tanggung jawab guru untuk memastikan bahwa siswa mampu melakukan perbuatan baik. Studi hukum merupakan komponen kurikulum yang mengajarkan siswa tentang realitas kehidupan dalam kaitannya dengan kehidupan ibadah dan muamalah.

Oleh karena itu, pendidikan berbasis multikultural dipandang penting untuk mengatasi sejumlah masalah dengan penyampaian pendidikan yang tidak mencerminkan keragaman budaya bangsa dan untuk memastikan bahwa peserta memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Pasal 4 ayat 1 UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa."

Pendidikan multikultural merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan ke Indonesia (Tilaar 2004). Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa hormat yang lebih besar terhadap keragaman etnis dan budaya masyarakat. Di sisi lain, Conny R. Semiawan berpandangan berbeda tentang pendidikan multikultural, berpendapat bahwa semua kelompok etnis dan budaya di Indonesia memiliki hak yang sama atas standar pendidikan yang tinggi serta hak yang sama untuk berkontribusi pada pembangunan bangsanya (Conny 2004).

Akibat beragamnya mazhab hukum fiqh dan perdebatan khilafiyah, umat Islam kerap terbelah. Pendidikan mentransformasikan institusi dan nilai-nilai dengan cara yang dapat digunakan untuk menengahi perselisihan internal antara umat Islam atas berbagai aliran pemikiran. Pendidikan dengan demikian dapat mentransmisikan nilai-nilai multikultural dengan mendorong siswa untuk menghargai keragaman.

Fiqih merupakan salah satu topik hukum Islam yang tercakup dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah. Mata pelajaran ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan syariat Islam, yang kemudian akan menjadi dasar pandangan hidup mereka, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan serta pengamalan dan pembiasaan.

Perbedaan-perbedaan timbul dalam bidang fiqh karena banyaknya khilafiyah, dimana hal ini harus dikelola agar perbedaan-perbedaan itu dapat ditoleransi. Selain itu, ada sejumlah mazhab fiqh yang terkenal, tetapi empat mazhab terbesar yang paling terkenal adalah Maliki, Syafi'i, Ahmad dan Hambali. namun mereka adalah guru dan murid, para imam ini saling menghormati dan pendapat satu sama lain, meskipun pendekatan ibadah mereka berbeda.

MTsN 1 Pesisir Selatan Sumatera Barat menjadi subjek penelitian ini. Karena lembaga tersebut memiliki peserta didik dari berbagai latar belakang, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan berbagai cara, karena tenaga pengajar memiliki latar belakang keilmuan yang beragam, maka penyampaian materi fiqh memiliki perbedaan dari berbagai sudut pandang. Untuk itulah peneliti membuat salah satu objek penelitian. Imam Malik berpendapat basmalah bukan bagian dari surah al-Fatihah, sehingga ia tidak percaya bahwa membaca basmalah dalam shalat itu wajib. Imam Abu Hanifah, bagaimanapun, percaya bahwa dia

masih membaca tetapi tidak memperkuat. Masalah lain dengan sholat subuh adalah apakah qunut harus dibaca atau tidak. Karena perbedaan pandangan dan latar belakang para mujtahid dalam memaknai nash-nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi, maka iktilaf tersebut di atas tidak menjadi hambatan dan konflik di dalam institusi dalam menyikapi persoalan tersebut.

Salah satu cara kurikulum fikih lembaga menanamkan nilai-nilai multikultural adalah dengan menggambarkan perbedaan sudut pandang yang dianut oleh mazhab fikih yang berbeda dan asal mula perbedaan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar siswa mengetahui sejarah di balik perbedaan tersebut. Di sisi lain, dapat memperkaya nilai-nilai multikultural sehingga masyarakat dapat belajar menerima keragaman, perbedaan, dan toleransi bagi dirinya sendiri.

Oleh karena itu, diharapkan dengan memasukkan nilai-nilai multikultural ke dalam mata pelajaran fiqh, akan membantu siswa mengembangkan rasa hormat dan toleransi terhadap perbedaan yang ada dalam studi agama, khususnya di bidang fiqh.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian kualitatif. Maksudnya, Lexy J. Maleong menuturkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diteliti. Ini juga merupakan sebuah bentuk penelitian dengan fokus sajian pada fakta yang diperoleh secara alami dilapangan untuk mengungkapkan kebenaran tertentu (Maleong 2018). Margono S., juga menyebutkan, metode penelitian ini merupakan suatu metode untuk menghasilkan data deskriptif dari gejala dan perilaku objek pengamatan berupa bentuk kata-kata tertulis atau lisan. (Margono 2007) Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis dengan mode Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Maleong 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebuah gerakan yang menyerukan perhatian terhadap hak-hak sipil di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat lainnya memulai diskusi dan wacana pertama tentang pendidikan multikultural pada tahun 1960-an (gerakan hak-hak sipil). Karena keragaman warganya, yang hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk dengan berbagai suku, budaya, dan adat istiadat serta perbedaan ras, agama, dan faktor lainnya, masyarakat Indonesia adalah multikultural (Latifah 2021). Hal ini dapat dilihat sebagai ujian bagi kemampuan Indonesia untuk bersatu sebagai masyarakat yang beragam dan kuat (Dadang 2011). Sekitar tahun 1950-an, multikulturalisme adalah istilah yang sering digunakan di Kanada. Istilah "multikultural" berakar pada multikulturalisme. Sekitar tahun 1950-an, multikulturalisme adalah istilah yang sering digunakan di Kanada.

Istilah “multikultural” berakar pada multikulturalisme. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik yang digunakan oleh mayoritas terhadap kelompok minoritas di tempat kerja, lembaga pendidikan, dan ruang publik dan pribadi. Dalam masyarakat ini, kelompok lain dikategorikan sebagai minoritas, dan hak-hak mereka dibatasi (Parsuadi 2002).

Sebelum menyebar ke Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan negara-negara lain pada 1970-an, gerakan multikultural dimulai di Kanada dan Australia. Multikulturalisme menempatkan penekanan kuat pada gagasan bahwa orang adalah sama di depan umum terlepas dari perbedaan mereka, memerlukan kesiapan untuk menerima kelompok lain secara setara meskipun ada perbedaan dalam budaya, etnis, ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak negatif, menurut penelitian Danurahman. Oleh karena itu, tujuan pendidikan multikultural adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat umum, khususnya siswa, tentang nilai-nilai multikultural, termasuk menerima, menghormati, dan menghargai segala macam perbedaan (Danurahman 2021).

Afista juga menunjukkan dasar-dasar agama, sejarah, psikologis, sosiokultural, dan geografis di mana pendidikan multikultural telah dikembangkan. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan di lembaga pendidikan Islam sebagai suatu strategi. Sedangkan strategi pengembangan kualitatif meliputi revisi kurikulum, pelatihan pendidik, inisiatif kearifan lokal, serta program studi intensif Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Afista 2021).

Menurut Kamanto Sunarto, pendidikan multikultural biasanya diartikan sebagai pengajaran tentang keragaman budaya masyarakat. Atau dapat dipahami sebagai pendidikan yang memberikan bentuk sikap siswa untuk menghargai keragaman budaya masyarakat atau sebagai pendidikan yang menawarkan bentuk atau model yang berbeda untuk keragaman budaya dalam masyarakat (Kamanto 2004).

Dalam Sleeter dan Grant, Calarry Sada menguraikan empat definisi (model) pendidikan multikultural: 1) pengajaran tentang keanekaragaman budaya sebagai strategi asimilasi, 2) pengajaran tentang berbagai teknik hubungan sosial, dan 3) pengajaran tentang keanekaragaman budaya. 4) mempromosikan pluralisme tanpa memperhatikan strata sosial dalam masyarakat dan mengajarkan tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan kesetaraan dan pluralisme (Clarry 2004). Di sisi lain, Conny R. Semiawan berpandangan berbeda tentang pendidikan multikultural, ia berpendapat bahwa semua kelompok etnis dan budaya di Indonesia memiliki hak yang sama atas standar pendidikan yang tinggi serta hak yang sama untuk berkontribusi pada pembangunan bangsanya (Conny 2004).

Aspek sejarah, sosiologis, dan budaya Indonesia dipertimbangkan ketika merancang sistem pendidikan multikultural di sana. Hal ini sejalan dengan penegasan Pasal 4 ayat 1 UUSPN bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, adil, dan tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

### **Kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Pendidikan Multikultural**

Peserta didik memperoleh wawasan multikultural melalui kegiatan dan program pendidikan yang merupakan kompetensi dalam pendidikan multikultural. Siswa harus memiliki sudut pandang ini untuk meningkatkan enam hal berikut: 1) rasa harga diri dan pemahaman diri yang sehat; 2) empati terhadap orang lain; 3) kemampuan untuk mengenali dan memahami keragaman; 4) kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan analisis dan sintesis multikultural; 5) pikiran terbuka untuk mengeksplorasi masalah; dan 6) kesadaran akan proses stereotip (konsepsi tentang sifat kelompok berdasarkan prasangka subjektif dan tidak tepat) (Abdullah 2011).

### **Muatan Materi Pendidikan Berbasis Multikultural**

Menurut James A. Banks, kurikulum pendidikan multikultural yang berfokus pada materi dapat dicapai dengan memasukkan materi multikultural (integrasi konten) ke dalam kurikulum. Ia juga menyarankan dua tahap untuk mencapai tujuan ini: tahap penambahan (tingkat aditif) dan tahap transformasi (tingkat transformatif) (James 1989).

Menurut Golnick dan Chinn, konsep-konsep seperti rasisme, seksisme, prasangka, diskriminasi, penindasan, ketidakberdayaan, ketidakadilan, dan stereotip dapat dimasukkan dalam konten multikultural. Pemahaman yang lebih realistis tentang sejarah dan pengalaman kelompok etnis dan budaya, baik secara individu maupun kolektif, perlu dikembangkan melalui integrasi alternatif tema, topik, isu, dan konsep terkait multikulturalisme ke dalam kurikulum. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap kelompoknya sendiri (menghormati diri sendiri) dan menumbuhkan rasa hormat terhadap kelompok etnis dan budaya seseorang di mata kelompok lain (respect for others).

### **Proses Pembelajaran Pendidikan Berbasis Multikultural**

Bagian penting dari kurikulum pendidikan multikultural adalah proses pembelajaran. Menurut Mark K. Smith, kurikulum pendidikan yang berorientasi pada proses harus memiliki tiga kualitas berikut: Pertama, menerapkan kurikulum model proses untuk mengubah ruang kelas menjadi forum interaksi demokratis dan pendidikan antara siswa dan guru. Kedua, lingkungan dan desain kelas yang dinamis diperlukan untuk model kurikulum ini untuk memfasilitasi komunikasi yang mudah dan interaksi kolaboratif antara siswa. Ketiga, karena menitikberatkan pada proses

interaksi, maka kurikulum model ini memperlakukan siswa sebagai objek dalam proses pembelajaran dan menuntut adanya pergeseran cara pandang dari kegiatan belajar (proses pengajaran) ke kegiatan belajar (proses belajar) (Mark 2002).

Diharapkan para pendidik mampu menerapkan berbagai strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, diskusi, role playing, observasi, penanganan kasus, dan sebagainya, melalui gaya belajar demokratis.

## **Evaluasi Pendidikan Berbasis Multikultural**

Evaluasi efektivitas pendidikan multikultural dalam pembinaan kompetensi sangat penting. Menurut Jane R. Mercer, tes prestasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan multikultural. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik siswa telah menginternalisasi materi, menghargai diri sendiri dan orang lain. Tes ini juga digunakan sebagai alat untuk mengukur pemahaman siswa tentang berbagai fenomena ras, etnis, dan budaya yang ada di masyarakat. Baik perilaku dan keterampilan akademik dan non-akademik diperiksa pada tes prestasi ini.

James Lynch menegaskan bahwa pemantauan dan pengamatan internal dan eksternal terhadap perilaku siswa dalam kaitannya dengan isu-isu multikultural adalah mungkin. Karena prosesnya memakan waktu dan membutuhkan kegiatan pemantauan dan pengamatan yang ekstensif dan berkelanjutan, pendidik di sekolah bertanggung jawab untuk memantau dan mengamati secara internal perilaku siswa terkait dengan masalah multikulturalisme. Orang tua di rumah dapat berpartisipasi dalam pemantauan dan pengamatan di luar. Orang tua diberikan daftar periksa oleh pendidik untuk digunakan sebagai alat pemantauan dan pengamatan (James 1989).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa evaluasi kurikulum pendidikan multikultural dilakukan untuk menilai sejauh mana kompetensi pendidikan multikultural (potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik) telah dicapai sebelum menentukan bagaimana meningkatkan pembelajaran yang sudah ada, telah dilakukan.

Toleransi merupakan bagian dari kurikulum fikih pada komponen nilai multikultural MTsN 1 Pesisir Selatan. Topik yang dibahas dalam pembelajaran fikih meliputi penekanan pendidikan multikultural pada etika sosial, demokrasi, dan toleransi. Aturan yang mengatur pola interaksi sosial merupakan bagian dari kurikulum fikih di MTsN 1 Pesisir Selatan. Untuk mengembangkan nilai toleransi pada siswa melalui pembelajaran kontekstual, maka pola atau bentuk pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran kontekstual dalam upaya internalisasi muatan kurikulum pada siswa.

Pengembangan kurikulum berdimensi multikultural menjadi tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru fikih di MTsN 1 Pesisir Selatan,

menurut Fextoria, kepala sekolah. Diskusi tentang gerakan yang dapat memecah belah umat atau masyarakat diperbolehkan dalam kurikulum fikih, bersama dengan diskusi tentang komunitas minoritas dan sikap seseorang dalam menyikapi perbedaan yang sudah ada sebelumnya. Dengan mengintegrasikan kurikulum dengan realitas masyarakat, khususnya yang melibatkan perbedaan aliran dan intoleransi, kurikulum fikih di MTsN 1 Pesisir Selatan menerapkan pola pendidikan multikultural.

Kurikulum multikultural yang menggabungkan program pendidikan berbasis multikultural dapat mencakup isu, tema, topik, dan gagasan yang terkait dengan multikulturalisme, klaim Burner dan Banks. Selain itu, kurikulum fikih MTsN 1 Pesisir Selatan berkembang terkait dengan pemikiran berbagai mazhab yang muncul dalam karya fikih, dalam menegakkan hukum Islam. Kurikulum fikih MTsN 1 Pesisir Selatan memuat etika berinteraksi dengan sesama dalam masyarakat sebagai bagian dari upaya pembentukan sikap siswa dalam menyikapi perbedaan dan daya tanggap yang ada dalam kehidupan masyarakat multikultural.

Untuk mentransformasikan pengetahuan siswa dan membantu mereka mengembangkan kepribadiannya, guru dan pendidik lainnya di madrasah dan sekolah harus memiliki sikap terhadap multikulturalisme serta pengetahuan dan keterampilan yang dapat memberikan penjelasan dan contoh bagaimana menghadapi perbedaan.

Tentu saja, ketika mempelajari fiqh, akan selalu ada perbedaan antara mempelajari sumber-sumber hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya, masalah praktik wudhu, khususnya masalah mencuci kepala. Imam Malik berpendapat bahwa kepala harus dicuci secara menyeluruh dalam wudhu, berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa kepala hanya boleh dicuci sebagian. Ilustrasi lainnya adalah masalah kekokohan dalam membaca Al-Qur'an dan Basmalah saat shalat Subuh. Nilvia Yunita mengatakan dalam menanggapi perbedaan yang muncul, kami memberikan penjelasan dan alasan perbedaan tersebut agar mereka dapat memahami alasan munculnya perbedaan antara para mujtahid dan dapat menghargai perbedaan yang muncul.

Berdasarkan temuan wawancara di atas, guru fikih menyikapi perbedaan antara mujtahid dalam mendidik siswa dengan hikmah dan hikmah, dan menanamkan keyakinan kepada siswa bahwa perbedaan itu perlu, merupakan karunia Allah Ta'ala, dan harus diterima sebagai kesempatan untuk belajar.

Selain itu, penting untuk memprioritaskan pengajaran dan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya persaudaraan. Ini akan membantu mereka menemukan titik temu dari setiap perbedaan yang mungkin timbul. Tujuannya adalah untuk mempererat persaudaraan untuk menjaga persatuan yang mungkin akan retak dan mengarah pada konflik.



Pendidikan fiqh dilaksanakan di MTsN 1. Pesisir Selatan dalam menanggapi variasi mazhab hukum dalam kajian fiqh dan isu-isu yang muncul di masyarakat, seperti keberagaman dalam beribadah, ada yang qunut dan ada yang tidak, ada yang meninggikan suara Basmala ketika membaca Surah al-Fateha dan ada pula yang tidak dikeraskan. Namun, guru fikih menanggapi positif kondisi ini dan menerima keragaman ini.

Cara siswa di MTsN 1 Pesisir Selatan menanggapi ketidaksepakatan masyarakat atas ide atau sekte, khususnya toleransi mereka satu sama lain dan penolakan mereka terhadap prasangka terhadap mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda.

Karena setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing dan karena Islam mendorong rasa hormat di antara semua orang, kita tidak boleh mencampuri keyakinan tersebut dalam tanggapan kita terhadap perbedaan yang sudah ada. Selain itu, walaupun memiliki latar belakang yang berbeda belum tentu menguntungkan bagi kita, mungkin juga menguntungkan bagi orang lain dan sebaliknya, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Kompetensi multikultural siswa MTsN 1 Pesisir Selatan dalam pembelajaran fiqh dikembangkan melalui pengembangan sikap, pengetahuan, dan peserta didik. Dengan mengajarkan siswa untuk menjaga ukhuwah meskipun berbeda pendapat dan dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam menyikapi perbedaan yang ada, maka pengembangan sikap tercapai. Menurut Irvan Rullya, hal ini dilakukan dengan harapan mahasiswa sadar dan menerima keberagaman yang sudah ada, mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan perdamaian daripada perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat.

Irvan menambahkan, sebagai bagian dari proses membangun pengetahuan, mahasiswa diberikan informasi tentang multikulturalisme, antara lain dengan diberi tahu alasan di balik perbedaan sehingga mereka dapat memahami konteks sejarahnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki pengetahuan tentang kesadaran budaya bahwa perbedaan yang muncul dipengaruhi oleh konstruksi pengetahuan yang disebabkan oleh berbagai latar belakang, serta keterampilan dalam menganalisis dan menerjemahkan perilaku budaya. Sementara aspek pembelajaran sedang dikembangkan, penyebab munculnya perbedaan diajarkan kepada siswa agar mereka dapat memperbaiki distorsi yang disebabkan oleh perbedaan pendapat.

Implikasi nilai multikultural terhadap kompetensi siswa dalam bidang sikap (*attitude*), pengetahuan (*kognitif*), dan pembelajaran, sebagaimana dikemukakan LH Ekstrand, berdasarkan uraian di atas (*instruksional*). Siswa yang memiliki sikap ini tanggap terhadap perbedaan budaya, memiliki kesadaran dan kepekaan budaya, serta memiliki kemampuan menyelesaikan konflik. Siswa menyadari bahasa dan budaya orang lain, dan mereka mampu menafsirkan dan menganalisis perilaku

budaya. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang kesadaran budaya. Siswa mampu mengoreksi misrepresentasi, stereotip, dan miskonsepsi tentang kelompok etnis yang muncul dalam buku teks dan materi pendidikan lainnya. Mereka juga dapat menawarkan cara yang berbeda untuk memimpin perbedaan di depan orang lain dan menjelaskan dinamika budaya.

## KESIMPULAN

Menindaklanjuti penelitian, dapat dikatakan bahwa dimensi nilai multikultural dalam pembelajaran fiqh di MTsN 1 Pesisir Selatan meliputi dimensi demokrasi, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, kebersamaan, perdamaian, pengakuan, penerimaan, dan penghormatan terhadap keragaman. Kurikulum dan bahan ajar juga mencakup topik-topik seperti toleransi, persamaan hak, nilai-nilai persaudaraan, keadilan, dan etika berserikat. Kemudian nilai-nilai multikultural dimanfaatkan dalam perbandingan hukum dalam pembelajaran fiqh di MTsN 1 Pesisir Selatan. Ini secara khusus mencakup pemberian toleransi dan non-fanatisme, inklusivitas dan non-diskriminasi sebagai prioritas tinggi, mengajarkan asal-usul perbedaan dan etika menghadapinya, dan mengajarkan nilai-nilai koherensi dan harmoni.

Nilai-nilai multikultural mahasiswa mata kuliah fiqh di MTsN 1 Pesisir Selatan ditonjolkan secara khusus oleh Implikasi pada sikap (afeksi), yang meliputi sikap kesadaran, kepekaan, dan tanggap terhadap budaya, dan keterampilan menghindari konflik. Serta domain pengetahuan (kognitif), yang terdiri dari pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, kemampuan menganalisis dan menerjemahkan perilaku budaya, dan pengetahuan tentang budaya daerah yang dipelajari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. A. (2011). *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Assalam*, Surakarta: Pustaka Pelajar.
- Afista Y. S. U. (2021). Pendidikan Multikultural dalam Transformasi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 5 (1).
- Clarry. S. (2004). Multicultural Education in Kalimantan Barat; an Overview. *Jurnal Multicultural Education in Indonesian and South East Asia*. 1(1), 85.

- Conny. S. (2004). The Challenge of a Multicultural Education in a Pluralistic Society. *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, 1, 40.
- Dadang. K, (2011), *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*, Pustaka Al-Kasyaf.
- Danurahman. J., & Prasetyo D, H. H. (2021). Kajian Pendidikan Multikultural di Era Digital. *Jurnal Kalacakra Ilmu Sosial dan Pendidik*. 2(1).
- Tilaar. H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Hamid, M. S. (2012). *Mendesai Kegiatan Belajar Mengajar Begitu Menghibur Metode Edu Tainment*. Yogyakarta: DIVA Pres.
- James A. B., & Cherry A. M. B. (1989). *Multikultural Education: Issue and Perspectives*. Allyn and Bacon Press.
- Kamanto. S. (2004). Multicultural Education in School, Challenges in Its Implementation. *Jurnal Multicultural Education in Indonesian and South East Asia*. 1(1), 47.
- Kurikulum 2004 Standar Kompetensi MTs. Depag RI.
- Maleong, L. J. (2018) *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Margono. (2007). *"Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK"*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mark K. S. (2002). *Curriculum Theory and Practice*. Routledge.
- Nur. L., & Marini A. M. A. (2021). Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar (Sebuah Studi Pustaka). *Jurnal Pendidik Dasar Nusantara*, 2(6), 17.
- Parsudi. S. (2002). Menuju Masyarakat Multikultural. Simposium Internasional Bali ke-3, *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Rohmat. (2015). *Tinjauan Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam*. Purwokerto: STAIN Press.
- Sudjana. N. (2010). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset.

Fithidayati

Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.